

# MINUMAN KERAS YANG BERPENGARUH TERHADAP TIMBULNYA KEJAHATAN

Oleh :

Erly Pangestuti

[sherly8080@gmail.com](mailto:sherly8080@gmail.com)

## Abstraksi :

Seseorang yang terpengaruh oleh minuman beralkohol tentunya akan sulit sekali untuk menggunakan akal sehat dan pikirannya dalam mengendalikan keinginan dan perbuatan yang diinginkannya. Dalam hal ini hubungannya dengan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang adalah bersifat akfit yang berarti bahwasanya seseorang yang tidak mempunyai niat atau keinginan melakukan suatu tindak kejahatan, namun karena adanya pengaruh dari Aethanol melalui minuman keras yang diminumnya, maka menyebabkan orang tersebut berbuat kejahatan.

Kejahatan yang dilakukan seseorang dalam keadaan mabuk yang diatur dalam pasal-pasal dalam Buku III KUHP mengenai Pelanggaran, dijelaskan tidak menjadikan seseorang dikurangi masa hukumannya. Malahan seseorang yang mabuk bisa mendapatkan ancaman dengan pasal KUHP lainnya jika terbukti dalam keadaan mabuk dan melakukan kejahatan

***Kata Kunci : Pengaruh, Kejahatan, Minuman Keras***

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengaruh minum – minuman beralkohol terhadap kejahatan sangat dominan. Mulai dari pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, perampokan bahkan sampai dengan pembunuhan, pengaruh dari minuman tersebut sering mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Banyak orang yang mengkonsumsi pada akhirnya terlibat urusan dengan aparat hukum karena tidak terkendalinya lagi manusia ketika ia telah mengkonsumsi secara berlebihan. Pada saat itulah maka kesadaran diri orang tersebut mulai bisa dikatakan berkurang bahkan bisa juga sampai mengakibatkan hilangnya kesadaran atau dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut sudah menjadi mabuk dan akhirnya menimbulkan pelanggaran yang sangat meresahkan pada masyarakat. Minuman beralkohol yang dikonsumsi secara berlebihan yang berakibat hilangnya kesadaran pemakai

merupakan langkah awal dari perbuatan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Tentu tingkah laku tersebut akan membuat rasa tentram dan nyaman yang ada dimasyarakat terganggu

Di jaman yang sudah modernisasi ini masyarakat dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini, jaman telah memberikan pengaruh dan dampak yang luar biasa pada kemanusiaan. Tata nilai sosial ditengah masyarakat, berupa perbuatan-perbuatan yang sebenarnya bukan budaya bangsa Indonesia, kemudian ditiru dan dilakukan secara keliru oleh sebagian anggota masyarakat Indonesia. Perbuatan yang meniru budaya barat ini banyak sekali macamnya, salah satunya berupa perbuatan minum minuman keras.

Alkohol kadang dalam minuman keras dapat mempengaruhi kondisi dan psykhis dari si peminum, bahkan alkohol tersebut dapat menurunkan tingkat kesadaran berfikir si peminumnya dan selanjutnya dapat mendorong yang bersangkutan bertingkah laku menyimpang dari norma yang ada dan hidup dalam masyarakat. Minuman keras tidak hanya membahayakan dan merugikan jasmani berupa kesehatan peminumnya, melainkan juga membahayakan karena telah kecanduan.

Dalam kenyataannya, sekarang ini sering dijumpai para pemuda minum-minuman keras di sudut-sudut jalan, atau tempat tertentu, baik pada malam hari maupun siang hari. Tidak jarang setelah minum-minuman keras mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu lingkungan sekitarnya, berupa teriakan-teriakan, menyanyikan lagu dengan keras hingga larut malam, bahkan tidak jarang pula melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan kejahatan, meminta uang dengan paksa, atau kejahatan kekerasan yang lainnya.

Perbuatan yang demikian seringkali membuat alasan, disebabkan karena mabuk atau karena pengaruh minuman keras yang telah diminumnya.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berkenaan dengan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti merumuskan penelitian dengan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh minuman keras terhadap timbulnya kejahatan?
2. Sanksi pidana apakah yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang dipengaruhi oleh minuman keras?

### **C. Tujuan Penelitian :**

Sesuai permasalahan yang diuraikan , penulis merumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh minuman keras terhadap timbulnya kejahatan.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana pada pelaku kejahatan yang dipengaruhi oleh minuman keras.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Minuman Keras**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol, Minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 golongan yaitu sebagai berikut :

1. Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 1% sampai dengan 5%;
2. Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% sampai dengan 20%;
3. Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% sampai dengan 55%.

Jenis minuman keras tersebut masing-masing mempunyai kadar alkohol yang berbeda, semakin tinggi kadarnya maka akan akan beresiko pada gangguan kesehatan.

### **B. Pengertian Alkoholisme.**

Menurut Badan Kesehatan Dunia ( world Healt Organisation / WHO) yang dimaksud dengan Alkoholisme adalah “ suatu bentuk ketergantungan pada minuman yang beralkohol atau miras sampai dengan taraf tertentu, sehingga seseorang menunjukkan gejala mental dan hubungan phisik, mengganggu hubungan sesamanya, meruntuhkan suatu tingkah laku sosial serta kedudukannya. Adapun dua macam alkoholisme yaitu:

1. Alkoholisme kronis, yang dialami atau diderita seseorang yang jiwanya sudah tidak sehat, serta mengalami ketergantungan yang sangat pada alkohol yang terdapat di minuman keras, sehingga jika tidak meminum minuman keras tubuh akan terasa sakit.

2. Alkohol akut, yaitu minum-minuman keras yang ditujukan untuk merasakan akibat dari alkohol yang terdapat pada minuman keras pada tubuhnya. Hal ini dapat berbahaya dikarenakan dapat mengakibatkan seseorang larut dalam kebiasaan untuk minum-minuman keras yang menyebabkan reaksi dalam tubuhnya dapat berakibat si peminum kehilangan daya kontrol pada pikiran dan perbuatannya.

### **C. Pengertian Kejahatan.**

Yaitu perbuatan atau perilaku seseorang yang sangat bertentangan dengan norma dan nilai kemanusiaan dan undang-undang yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga sangat merugikan masyarakat.

Perbuatan yang merupakan tindak pidana dan ada hubungannya dengan seseorang yang melakukan minum-minuman keras yang pada umumnya bisa dikatakan semua perbuatan yang diakibatkan atau karena pengaruh minum-minuman keras sejauh perbuatan-perbuatan tersebut dirumuskan sebagai tindak pidana dalam KUHP atau peraturan hukum pidana lainnya maka terhadap perbuatan tersebut pelaku dapat dijatuhi hukuman.

Pengaruh dari minuman keras terhadap timbulnya kejahatan dikarenakan pelaku yang meminum minuman keras tidak dapat mengendalikan diri sehingga mudah melakukan suatu kejahatan. yaitu timbulnya suatu kejahatan seperti terjadinya penganiyaan, pembunuhan, pemerasan, pengeroyokan, pengrusakan, perkelahian, pemerkosaan dan perampasan yang akibat dari pengaruh minum-minuman keras.

Warga atau masyarakat yang melakukan perbuatan kejahatan akibat pengaruh dari minuman keras, pada umumnya menggunakan kekerasan yaitu dalam Pasal 368 KUHP “ seseorang yang dalam keadaan mabuk dimuka umum dan merintangangi lalu lintas / mengganggu ketertiban, atau mengancam orang lain melakukan suatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dulu, agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan kurungan paling lama enam hari atau denda dua puluh lima ribu rupiah. Pasal 536 “ Barang siapa nyata-nyata mabuk, berada di jalan umum dengan ancaman denda paling banyak 15 rupiah.

Demikian tindak pidana didalam KUHP yang pada umumnya dilakukan oleh seseorang setelah minum-minuman keras.

### **III. METODE PENELITIAN.**

Guna memperoleh data yang valid peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode pendekatan.

Menggunakan metode Yuridis Sosiologis yaitu dengan mengamati dan mempelajari perilaku yang ada di dalam masyarakat selanjutnya diperbandingkan dengan menerapkan aturan hukum yang ada serta berlaku terhadap perbuatan tersebut.

2. Sifat Penelitian.

Merupakan penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan hasil penelitian tentang kejahatan yang dipengaruhi oleh minuman keras.

3. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku di perpustakaan, dokumen-dokumen, serta peraturan UU lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data.

Penelitian Pustaka (Library Research), yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, selain itu juga melakukan observasi pada studi lapangan dengan cara melakukan pengamatan pada sumber data yang dibutuhkan, yaitu pada instansi terkait dengan masalah kejahatan. Melakukan teknik wawancara kepada petugas suatu instansi tertentu dan masyarakat pada umumnya.

5. Analisa Data

Penyajian secara deskriptif analisis yang diperoleh dari paparan dari hasil penelitian.

### **IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN.**

#### **A. Pengaruh Minuman Keras.**

Seseorang yang tengah berada dalam pengaruh alkohol tentunya akan sulit sekali untuk menggunakan akal sehat dan fikirannya dalam mengendalikan keinginan dan perbuatan yang diinginkannya. Bilamana yang dilakukan itu merupakan kejahatan yang dirumuskan dalam tindak pidana undang-undang

maka hal demikian bisa dikatakan bahwa seseorang tersebut melakukan kejahatan dalam pengaruh minuman keras. Dalam hal ini kedudukan minuman keras dalam hubungannya dengan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang adalah bersifat akfit yang berarti bahwasanya seseorang yang tidak mempunyai niat atau keinginan melakukan suatu tindak kejahatan, namun karena adanya pengaruh dari Aethanol melalui minuman keras yang diminumnya, maka menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan.

Selain hal tersebut tak jarang dijumpai pula bahwa seorang yang ingin melakukan perbuatan tertentu, baik itu yang sifatnya melawan atau tidak terhadap hukum namun tidak ada keberanian / percaya diri, kemudian untuk menumbuhkan keberanian atau kepercayaan diri ia meminum-minuman keras. Dalam keadaan seperti ini maka dapat dilihat bahwa minuman keras mempunyai pengaruh yang luar biasa untuk menumbuhkan keberanian pada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan meskipun sebenarnya keberanian tersebut tidak timbul dari pikiran yang sehat sehingga tidak mampu mengendalikan atau mempertimbangkan perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian dapat diketahui pengaruh dari minuman keras dapat menimbulkan suatu tindak kejahatan. Zat aethanol yang terdapat padaminuman keras apabila diminum maka akan memberikan reaksi dan pengaruh pada saraf otak yang berupa rangsangan yang menyebabkan sel bekerja cepat dan tegang. Dari bekerjanya saraf otak tersebut maka akan memunculkan perasaan semangat yang berlebih pada seseorang, serta tidak dapat berfikir dengan sehat sehingga tidak dapat mengendalikan diri pada perbuatan yang dilakukan. Selain itu minuman keras yang diminum juga dapat menumbuhkan keberanian pada seseorang untuk melakukan sesuatu , walaupun keberanian itu hanya bersifat semu keberanian yang muncul dari pikiran yang tidak sehat akibat dari pengaruh zat aethanol ataupun alkohol.

Aturan hukum yang berlaku pada saat ini , tidak ada ketentuan bahwa melarang seseorang untuk minum minuman keras. Kalaupun ada ketentuan dalam Pasal 492 KUHP, maka normal bahwa pasal tersebut melarang seseorang yang dalam keadaan mabuk menghalangi lalu lintas , mengganggu ketertiban atau mengancam orang lain. Norma dalam pasal tersebut yang dilarang adalah

seseorang menjadi mabuk dan melakukan perbuatan yang telah disebutkan. Sedangkan di dalam pasal 536 KUHP, adalah melarang seseorang yang nyata-nyata berada di jalan umum dalam kondisi mabuk. Sehingga jelas bahwa pasal tersebut tidak melarang meminum-minuman keras. Yang dilarang pada ke dua pasal tersebut yaitu keadaan atau akibat yang ditimbulkan dari minum-minuman keras seperti halnya mabuk.

### **B. Kejahatan Yang Dipengaruhi Minuman Keras.**

Dua hal yang mengganggu dan yang tidak diinginkan serta dialami oleh semua manusia dimanapun tempatnya yaitu adalah kejahatan dan kekerasan. Masyarakat Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini dibuat miris dengan sejumlah para pemuda ditanah air yang melakukan tindak kejahatan dan kekerasan, tentu hal ini membuat tanda tanya dipikiran kita apa yang sebenarnya yang kurang dengan usaha Negara ini dalam menyikapi hal tersebut. Timbulnya suatu kejahatan yang dipengaruhi oleh miras yang mulanya seseorang tidak ingin melakukan perbuatan kejahatan, dikarenakan ada pengaruh alkohol maka ia melakukan perbuatan tersebut, lalu seseorang sudah mempunyai niat untuk melakukan tindak kejahatan tetapi kurang berani, kemudian meminum minuman keras yang pada akhirnya bisa menimbulkan keberanian dalam dirinya. Melihat hal tersebut tentunya membuat kita prihatin dan berfikir sebenarnya faktor apa yang menyebabkan hingga para remaja ini melakukan perbuatan tersebut semakin menjadi-jadi. Minuman keras menjadi biang dari tindakan kriminal yang mempunyai dampak merusak sangat luar biasa, banyak remaja kita yang menjadi korban dimana pelakunya ada dibawah pengaruhn minuman keras bahkan ada yg sampai meninggal karena ditabrak seorang yang mabuk.

Para remaja yang mengkonsumsi minuman keras (miras) terus mengalami suatu peningkatan. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan 2007 telah mencatat, bahwa miras yang di konsumsi oleh para remaja di Indonesia masih berada di angka 4,9%. Dan pada tahun 2014 jumlah ini mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 23% dari jumlah total remaja berkisar 14,4 juta jiwa, data tersebut diperoleh dari observasi Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM).

Remaja yang mengonsumsi minuman keras mempunyai perilaku yang kecenderungan negatif. Faktor ini yaitu miras memang bukan satu-satunya, tentu ada mata rantai yang sudah sangat mendasar, seperti halnya pornografi atau tayangan-tayangan yang sangat tidak mendidik.

dari temuan dan keterangan beberapa tokoh dapat kita lihat bahwa minuman keras menjadi salah satu faktor pendorong utama terjadinya tindak kejahatan di masyarakat. Karena itulah, saat ini ramai menjadi perbincangan tentang bagaimana mengontrol distribusi miras kepada masyarakat. Apalagi nyatanya juga masih ada oknum yang tidak bisa melihat kondisi darurat miras tersebut dan bahkan tetap memperbolehkan beredar di tengah-tengah masyarakat dengan macam-macam alasan .

### **C. Sanksi Pidana terhadap pelaku kejahatan yang dipengarui oleh minuman keras.**

Sanksi pidana tidak terlepas dengan tindak pidana. karena tindak pidana baru bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. Sanksi yang mempunyai arti hukuman sebab dan akibat dimana kasusnya yang merupakan sebab dan hukumannya yang dikarenakan dari akibat sehingga akan mendapatkan sanksi dari pihak berwajib baik itu penjara maupun hukuman yang lainnya.

Sedangkan sanksi pidana yang merupakan jenis sanksi yang mempunyai sifat nestapa dimana pelaku perbuatan pidana yang dikenakan dan diancamkan yang bisa membahayakan ataupun mengganggu terhadap kepentingan hukum. Dan pada dasarnya sanksi pidana tersebut merupakan penjamin guna merehabilitasi dari perilaku para pelaku kejahatan tersebut, tetapi tidak jarang bahwasanya sanksi tersebut diciptakan sebagai ancaman kebebasan manusia itu sendiri.

Seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan suatu hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana apabila melakukan perbuatan pidana dan dimasyarakat mendapatkan celan karena suatu perbuatannya serta telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab pertama ditentukan oleh akal, yaitu dapat serta mampu membedakan terhadap perbuatan yang baik dan yang tidak. Faktor kehendak bukan merupakan faktor yang menentukan mampu atau tidaknya orang untuk tanggung jawab. Bilamana akalnya sehat dan

normal, artinya mampumemilah perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh. Untuk menetapkan seseorang yang melakukan kejahatan dapat dijatuhi sanksi pidana atau tidak maka diisyaratkan bahwa pelaku kejahatan tersebut mempunyai psykis atau kejiwaan yang normal , mempunyai kemampuan untuk menilai bahwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta mampu menentukan kehendaknya , maksudnya adalah bahwa orang tersebut tidak berada dalam suatu tekanan sehingga tidak dapat menentukan kehendaknya sendiri.

Dengan demikian seseorang yang melakukan kejahatan akibat pengaruh dari minuman keras yang diminumnya , tetap mempunyai keadaan kejiwaan yang normal, hanya kemampuan berfikir yang menjadi menurut akibat alcohol dalam minuman keras. Untuk itu tentunya pelaku kejahatan yang disebabkan pengaruh dari minuman keras yang diminum haruslah tetap dapat dijatuhi sanksi pidana atau dengan kata lain orang tersebut mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan. Pandangan yang demikian ini sekaligus juga dapat menghindari adanya kemungkinan seseorang melakukan kejahatan dengan alasan karena pengaruh minuman keras atau mabuk.

Didalam Buku III KUHP telah diatur bahwa perbuatan mabuk termasuk tindakan pelanggar dan acamannya berupa sanksi kurungan ataupun sanksi denda.Seseorang yang dalam keadaan mabuk tidak menjadikan dikurangnya hukuman atau dikenakan hukuman yang telah diatur di dalam pasal tersebut .

Sebaliknya untuk orang yang dalam keadaan mabuk bisa mendapatkan ancaman dengan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP lainnya apabila orang tersebut melakukan perbuatan pidana yang laindengan keadaan mabuk.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaruh dari minum-minuman keras sehingga menimbulkan kejahatan yang dilakukan seseorang ini , awalnya tidak ada niat untuk berbuat kejahatan, namun setelah minum-minuman keras timbulkan keinginan untuk melakukan kejahatan. Ini karena adanya rangsangan zat aethanol atau alkohol yang terkandung dalam minuman keras sehingga seseorang

yang telah mempunyai niat berbuat jahat namun tidak ada keberanian kemudian meminum minuman keras maka akan timbulah keberaniannya.

2. Sanksi pidana seseorang yang dipengaruhi oleh minuman keras tetap dapat dijatuhi sanksi pidana atau dengan kata lain orang tersebut mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan. Pandangan, yang demikian ini sekaligus juga dapat menghindari adanya kemungkinan seseorang melakukan kejahatan dengan alasan karena pengaruh minuman keras atau mabuk.

## **B. Saran-Saran**

Dari kesimpulan tersebut maka penulis mempunyai saran :

1. Dalam mencegah timbulnya kejahatan tidak hanya dari pihak aparat atau kepolisian saja yang terlibat, melainkan harus banyak pihak yang seharusnya ikut berpartisipasi dengan cara saling menjaga keamanan lingkungan satu sama lainnya. Tentunya hal ini sedikit banyak bisa mengurangi terjadinya kriminalitas yang telah marak di masyarakat khususnya pengaruh dari minum-minuman keras hingga menimbulkan kejahatan.
2. Mengenai sanksi pidana bagi para pelaku kejahatan yang dipengaruhi oleh minuman keras, penjatuhannya pidana harus sesuai fakta serta dengan pertimbangan yang mendasar supaya pembuat dari pihak lain yang telah dilanggar kepentingannya bisa menerima pidana itu sebagai hal yang adil .

## **Daftar Pustaka**

Bonger, WA., Pengantar Kriminologi, Pustaka Sarjana, Jakarta, 1980

Kartono Karini, Pathologi Sosial, Rajawali, Jakarta, 1981

Ruslan Saleh, Daya Memaksa dalam Hukum PIDana, Liberty, Bandung 1980

Soedjono D, Narkotika dan Remaja, Alumni, Bandung 1983